

PENCALONAN – DEWAN PERWAKILAN DAERAH
2022

PKPU NO 10, BN 2022/NO 1211, 174 HLM.

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH.

ABSTRAK : - Peraturan ini ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi Pemilihan Umum Tahun 2019, sehingga perlu untuk melakukan penyempurnaan dan penataan ulang tata cara penyerahan dukungan minimal pemilih dan pendaftaran bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Komisi ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 5 Tahun 2022; PKPU No. 3 Tahun 2022.

- Peraturan Komisi ini mengatur tentang persyaratan dukungan minimal pemilih, persyaratan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, penyerahan dukungan minimal pemilih, pendaftaran persyaratan calon, dan penetapan daftar calon sementara dan daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Daerah.

CATATAN : - Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 Desember 2022.

- Dengan berlakunya Peraturan Komisi ini, Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Lamp.: 101 hlm.